

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Siti Wulan Anggraeni<sup>1</sup>, Reva Della Rossa<sup>2</sup>, Chairunnisa<sup>3</sup>, Kania Shapira Komaladewi<sup>4</sup>, Alfiah Farhah<sup>5</sup>,  
Yenny Febrianty<sup>6</sup>

Universitas Pakuan Bogor

swulangraeniiii12@gmail.com<sup>1</sup>, revadella24@gmail.com<sup>2</sup>, cacaezh@gmail.com<sup>3</sup>,

kaniakomaladewi@gmail.com<sup>4</sup>, alfiahfarhah@gmail.com<sup>4</sup>, yenny.febrianty@unpak.ac.id<sup>6</sup>

### Abstrak

Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022 menjadi payung perlindungan hukum positif terhadap kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak-anak sebagai mayoritas korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2022. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penyempurna dari peraturan perundang-undangan sebelumnya dengan substansi yang sama sehingga lebih melindungi dan menjamin hak-hak bagi korban tindak kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menanggulangi kasus kejahatan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan mencakup data sekunder dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat umum melalui kuesioner. Kesimpulan yang didapat adalah UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum terimplementasikan secara efektif karena masih banyak kasus yang mengalami hambatan keadilan.

**Kata kunci:** Anak-Anak, Kekerasan Seksual, Perempuan, Tindak Pidana

### Abstract

The passing of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence on May 9, 2022, became an umbrella of positive legal protection against sexual violence experienced by women and children as the majority of victims of sexual violence. The Ministry of Women's Protection and Child Protection noted that as many as 25,050 women were victims of sexual violence in 2022. The birth of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence is a perfection of previous laws and regulations with the same substance so as to protect and guarantee the rights of victims of sexual violence. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in tackling cases of sexual violence crimes, especially against women and children. The method used in this research is normative-empirical law by including secondary data from literature studies and primary data obtained directly from the general public through questionnaires. The conclusion obtained is that Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence has not been implemented effectively because there are still many cases that experience obstacles to justice.

**Keywords:** Children, Crime, Sexual Violence, Women

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan Undang-Undang yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula definisi dari "Tindak pidana kekerasan seksual

yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

*World Health Organization* (WHO) juga mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban”.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual belum dapat terlaksana dengan optimal sebagaimana mestinya, seperti belum optimal dalam memberikan pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual tidak lagi terjadi atau berkurang kasusnya, selain itu juga belum optimal dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang dimana hal tersebut adalah hak-hak seorang korban tindak pidana kekerasan seksual. Maka atas dasar itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan harapan dan tujuan agar angka kasus kekerasan seksual ini dapat berkurang.

Namun, pada kenyataannya angka kasus tindak pidana kekerasan seksual ini justru semakin meningkat. Siaran maupun artikel berita mengenai tindak pidana kekerasan seksual sudah seperti makanan sehari-hari bagi para penikmat berita akhir-akhir ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen-PPPA), mencatat angka kekerasan seksual yang tercatat di Indonesia mencapai angka 19 ribu, di mana korban didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahkan dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun tidak mengurangi kekerasan seksual ini terjadi. Maka, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian jurnal ini dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan*

*Anak-Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).*

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah:

- a. Bagaimana implementasi UU No.12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Mengapa mayoritas korban tindak pidana kekerasan seksual itu perempuan dan anak-anak?
- c. Apa saja upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban?

## 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris yang merupakan penggabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan atau dokumenter<sup>3</sup> dan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kuesioner.

## 4. PEMBAHASAN

### a. Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Mengenai Perlindungan Kepada Perempuan dan Anak-Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang berasal dari tindak kekerasan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat sebagai manusia. Kekerasan seksual tidak selaras dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta

<sup>2</sup> World Health Organization (WHO), "Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja." Diakses pada 3 Oktober 2023. [https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja#google_vignette).

<sup>3</sup> Febrianty, Yenny dan Krisna Murti, "Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Sosio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia

Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak," *Pakuan Justice Journal Of Law (PAJOUJL)* 03, no. 01 (2022): 25-45, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/5857>

mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum wajib diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, ini sesuai dengan tujuan dari Negara Republik Indonesia yang telah disebutkan dalam alinea keempat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Atas dasar ini sudah sepatutnya seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupan.


Negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terutama bagi para perempuan dan anak-anak yang maraknya menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Maka dengan itu negara telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, terkait; penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban; koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.<sup>4</sup> Tetapi pada kenyataannya, apakah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah terimplementasi sebagaimana dengan tujuan dibuatnya undang-undang ini khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah pengaduan kekerasan seksual ini mengalami peningkatan di tahun 2022 baik pada Komnas Perempuan maupun Lembaga Layanan. Catatan tahunan terhadap perempuan tahun 2022 dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, terbanyak adalah kasus kekerasan seksual, sebanyak 2.228 kasus dimana jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2.204 kasus.<sup>5</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban


kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus.<sup>6</sup>

**Gambar 1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia**



Sumber: DataIndonesia.id

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari sampai dengan 1 Oktober 2023 tercatat bahwa terdapat 19.815 kasus kekerasan yang tercatat di Indonesia, data tersebut dihimpun melalui sistem informasi online perlindungan anak dan perempuan (SIMFONI PPPA), di mana korban dari kekerasan ini didominasi oleh perempuan sebagai korban dengan persentase 80% dan korban laki-laki sebanyak 20%.<sup>7</sup>



Sumber Dataset: Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan (SIMFONI-PPA 2023)


<sup>4</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara-negara Minimnya Perlindungan Dan pemulihan. CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2022," Diakses pada 1 Oktober 2023, [Komnas Perempuan](https://www.komnasperempuan.org/)

<sup>6</sup> Diskominfo Jabar, "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Meningkat, Bagaimana di Jabar," Diakses pada 1 Oktober 2023, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-semakin-meningkat-bagaimana-di-jabar>.


<sup>7</sup> TSIMFONI-PPA, "Kementerian Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan," Diakses pada 1 Oktober 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Pada hakikatnya, kekerasan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, khususnya para korban. Pada faktanya, banyak anak-anak hingga remaja perempuan yang menjadi korban kekerasan, berdasarkan fakta terbaru dari Kemen-PPPA menyatakan bahwa rentang umur para korban diantaranya:



Sumber Dataset: Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan (SIMFONI-PPA, 2023)

Data menampilkan bahwa rentan usia perempuan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan ini berusia pada rentan usia anak-anak 6-12 tahun dan paling banyak pada rentan usia remaja 13-17 tahun. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa berapapun rentang usia setiap individu dapat menjadi korban kekerasan.



Sumber Dataset: Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan (SIMFONI-PPA, 2023)

Data Kemen-PPPA menyajikan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.689 kasus per 1 Januari sampai dengan 1 Oktober tahun 2023. Jenis-jenis kekerasan seksual sendiri diatur dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ayat (1) yang terdiri atas: “a. Pelecehan seksual non fisik; b. Pelecehan seksual fisik; c. Pemaksaan kontrasepsi; d. Pemaksaan sterilisasi; e. Pemaksaan perkawinan; f. Penyiksaan seksual; g. Eksploitasi seksual; h. Perbudakan seksual; dan i. Kekerasan seksual berbasis elektronik” (Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Tahun 2022). Dalam ayat (2) menyebutkan juga “meliputi: a. Perkosaan; b. Perbuatan cabul; c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022).

Banyaknya jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menjadikan fenomena kekerasan seksual berada pada posisi yang mengkhawatirkan, terlebih lagi banyak memakan korban pada kalangan perempuan dan anak-anak. Perlu adanya penanganan untuk melindungi para korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kekerasan seksual sebelumnya belum memiliki landasan yang kuat, masih bersifat terbatas terhadap bentuk dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan terdahulu juga belum memperhatikan serta mengikuti perkembangan fakta kekerasan seksual di masyarakat serta lebih mengatur pada aspek sanksi pidana yang diberikan pada pelaku serta cenderung menyalahkan korban dibandingkan memberikan perlindungan mengenai

pemulihan hak-hak korban.<sup>8</sup> Padahal korban dari kekerasan seksual tersebut sangatlah membutuhkan penanganan, perawatan, dan pemulihan akibat dari kekerasan seksual yang diterimanya.<sup>9</sup>

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022 menjadi hukum positif terbaru yang secara normatif menjawab problematika kekerasan seksual khususnya yang dialami oleh perempuan serta anak-anak. Adanya kriminalisasi terhadap bentuk tindak pidana kekerasan seksual menjadi terobosan baru dalam mengisi kekosongan hukum pidana serta dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual. Hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penyempurna dari peraturan perundang-undangan sejenis sebelumnya yang lebih menjamin, melindungi sekaligus memulihkan hak-hak korban dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya demi keadilan bagi para korban. Demi mewujudkan terobosan baru dari UU No. 12 Tahun 2022, maka UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bersifat khusus (*lex specialis*) dari berbagai peraturan perundang-undangan dengan substansi kekerasan seksual sebelumnya. Berikut merupakan substansi baru sebagai terobosan dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu<sup>10</sup>:

- 1) Selain kualifikasi dari jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pula jenis tindak pidana lain yang tergolong dan dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Adanya pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan, mengedepankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi.

- 3) Kewajiban negara terhadap hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Perhatian besar lainnya juga adanya pemberian restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti rugi kerugian kepada korban. Apabila harta terpidana yang disita belum mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.
- 4) Pada perkara kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini secara jelas tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Pemberian perlindungan berupa hak korban sebagai implementasi dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini pula sebagai cerminan dalam memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia sesuai Pasal 28G UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa hakikatnya atas setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan lebih baik dibanding pada peraturan perundang-undangan terdahulu. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur secara komprehensif dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 mengenai hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan.<sup>11</sup>

Norma hukum atas hak-hak korban kekerasan seksual ini harus dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif untuk mencapai tujuan dari implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap para korban tindak pidana kekerasan seksual terlebih khususnya pada kaum perempuan dan anak-anak.

<sup>8</sup> Wirawan, I Kadek Apdila, dan Pita Permatasari, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan," *IBLAM Law Review* 2, no. 3 (2022): 153-174, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3>.

<sup>9</sup> Muhammad, H, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1-15. <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>.

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, hlm. 161-162.

<sup>11</sup> *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

**b. Faktor-Faktor Mayoritas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak-Anak**

Definisi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah: “Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Kekerasan “merupakan salah satu perilaku yang tidak selaras dengan nilai undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang”. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.<sup>12</sup>

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Akan tetapi, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di berbagai tempat, yakni diantaranya lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, maupun di tempat umum. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan melalui Google Form yang kami sebar di media sosial yang terdiri atas 68 responden dengan perbandingan 58 responden perempuan dan 10 responden laki-laki di rentang usia mulai dari usia 16 tahun sampai dengan 58 tahun. Dari survei yang telah kami lakukan, dapat kami tarik kesimpulan mayoritas masyarakat berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Survei Kuesioner**  
(Kuesioner Penelitian Kelompok, 2022)

No.	Faktor-Faktor	Keterangan
1.	<b>Kesenjangan Gender dan Usia</b>	Kekerasan seksual banyak terjadi kepada perempuan dikarenakan banyaknya salah penafsiran bahwa perempuan itu lemah. Sedangkan terungkap anak-anak kurangnya sikap memanusiasikan manusia bagi orang yang melakukan kekerasan seksual, terutama kepada anak-anak.
2.	<b>Pendidikan</b>	Karena kurangnya <i>awareness</i> akan pendidikan seksual sedari dini, seringkali terjebak di dalam hubungan yang <i>toxic</i> menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual dari pasangannya, budaya Indonesia yang masih menjunjung patriarki yang

<sup>12</sup> Paradias, Rosania, dan Eko Sopyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61-72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

		mana laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dan lebih mendominasi dari segi kepemimpinan yang mana membuat perempuan harus lebih tunduk kepada laki-laki.
3.	<b>Keluarga</b>	Karena kurangnya proteksi dari orang tua, seharusnya orang tua lebih mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan anak-anak terkhusus kepada anak perempuan.
4.	<b>Agama</b>	Karena mereka kelompok yang paling lemah, bahkan di zaman nabi-nabi di agama diceritakan bahwa wanita tidak memiliki nilai, hanya untuk memenuhi nafsu syahwat para laki-laki.
5.	<b>Faktor Lain (Ekonomi, Sosial, Budaya)</b>	Karena adanya faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan. Pelaku seringkali menggunakan kekuasaan dan kontrol untuk memaksa korban

		melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari kaca mata sosial penyebab kekerasan pada perempuan dan anak terdapat beberapa hal, bisa dimulai dari segi sosial ekonomi, sosial budaya hingga pendidikan dan interpretasi agama yang belum begitu baik.
--	--	--

**c. Upaya Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak-Anak yang Menjadi Korban**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sama halnya dengan hak asasi manusia. Kurangnya pengayoman dari penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan hukum yang pada kenyataannya terdapat kesenjangan dalam penanganan kasus yang berkenaan tentang kekerasan seksual menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan korban terhadap penegak hukum yang seharusnya memberikan kepastian hak atas keadilan terhadap korban dan pemulihan, baik secara materil maupun immateril. Berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan kepastian terhadap hak korban kekerasan seksual. Namun faktanya, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap hak-hak korban terkadang hal tersebutlah yang luput dari perhatian aparat. Peraturan perundang-undangan hanya menjelaskan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, tetapi tidak membahas mengenai hak-hak korban kekerasan. Terseraknya pengaturan menyebabkan persoalan kekerasan seksual menjadi permasalahan yang tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif secara menyeluruh walaupun terdapat ketentuan yang menjamin

terpenuhi hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Pada kenyataannya, ketentuan khusus tersebut tidak dapat diimplementasikan secara baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang bertugas di bidang ini.

Kurangnya landasan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam hal pemulihan hak-hak korban sehingga dibutuhkan rekondisi terhadap kepastian hak korban dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang lengkap bagi penegak hukum dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pada faktanya kepastian hukum terhadap hak korban masih lemah karena masih bergantung pada putusan hakim yang mengadili. Para korban tindak pidana kekerasan seksual mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak-hak korban dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi acuan para hakim untuk memperluas perspektif penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual dengan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap pemulihan korban kejahatan seksual. Adapun hak-hak korban tercantum pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “hak berupa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; dan memberikan keterangan tanpa tekanan”. Akan tetapi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan tiga hak korban yaitu: hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan. Ketiga hak-hak perlindungan korban dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Hak Penanganan

Hak penanganan korban kekerasan seksual telah diatur pada Pasal 68 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Dalam hal ini, hak penanganan memberikan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual agar mendapatkan keadilan, pemenuhan, dan pemulihan penderitaan yang dialami oleh korban.<sup>13</sup>

Namun, pada kenyataannya hak-hak yang tercantum dalam peraturan tersebut tidak terimplementasikan sebagaimana tujuan dibuatnya peraturan tersebut, masih banyak sekali korban yang tidak memperoleh haknya. Atas dasar ini, maka pemerintah beserta lembaga-lembaga yang berwenang di bidang ini diharapkan untuk menerapkan sanksi dengan tegas kepada pelaku dan mewujudkan hak-hak korban sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kami sebagai penulis mengharapkan juga agar aturan mengenai hak-hak korban ditambahkan ke dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan undang-undang khusus tindak pidana kekerasan seksual.

Selain mengenai sanksi hukum bagi pelaku, sanksi sosial bagi pelaku juga diperlukan mengingat hingga saat ini sanksi sosial lebih ditujukan kepada korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebaik-baiknya. Banyak korban yang tidak berani melaporkan bahwa ia merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual karena masyarakat akan lebih menghakiminya dengan menyalahkannya karena tidak pandai menjaga dirinya sehingga korban akan semakin tidak percaya diri untuk melaporkan kasusnya. Ini juga disebut sebagai *victim blaming*, yaitu sebuah fenomena ketika korban kejahatan kekerasan justru disalahkan atas apa yang menimpanya. *Victim blaming* ini juga bisa berkembang menjadi gangguan mental bagi korban. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual ini sangat membutuhkan terapi

---

<sup>13</sup> Muhammad, H., *Op.Cit.*, hlm. 6.



psikologis untuk mengatasi trauma yang mereka miliki, dalam hal ini peran pemerintah serta lembaga-lembaga yang berwenang di bidang ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak korban.

## 2) Hak Atas Perlindungan

Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam Pasal 69, yaitu hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum; hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para oknum kekerasan; hak korban untuk mendapat perlindungan terhadap kerahasiaan identitasnya sebagai korban; hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan atau sifat yang bersifat merendahkan korban. Dekonstruksi hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak korban. Pemberian hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual melibatkan kontribusi bersama dari pihak keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Adanya kerja sama dan kontribusi para pihak yang bersinergi dapat mencegah kembali terjadinya kekerasan terhadap korban. Kontribusi dan kerja sama para pihak dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban pada tempat yang aman dan nyaman; memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan dengan menyebut nama korban melalui nama samaran atau inisial saja; merahasiakan identitas salah satu upaya dalam menghindari terjadinya pembulian terhadap korban. Adapun hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya.<sup>14</sup>

## 3) Hak Atas Pemulihan

Ketetapan mengenai hak atas pemulihan telah tercantum dalam Pasal 70. Hak pemulihan mencakup hak atas rehabilitasi yaitu tindakan yang diberikan terhadap korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat; hak untuk mendapatkan restitusi yaitu beban ganti rugi yang harus dibayar pelaku atau pihak ketiga kepada korban atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada korban kejahatan seksual berupa dana bantuan. Atas hal ini pelaku dan pihak-pihak yang terkait memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak pemulihan terhadap korban. Pemenuhan hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan melibatkan tenaga kesehatan dan psikolog, bahwa negara dan pelaku kekerasan memiliki tanggung jawab dalam pemberian rehabilitasi material berupa pemberian kompensasi dan restitusi. Dana bantuan diberikan oleh negara dan lembaga kepada korban kekerasan seksual. Melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaku atau pihak ketiga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian uang kepada korban atas kerugian yang korban alami.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

- 1) UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat dengan tujuan untuk menjamin dan memberikan hak-hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya undang-undang tersebut masih belum terealisasi secara merata kepada para korban kekerasan seksual, salah satunya seperti pada kasus pemerkosaan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Sumbar, di mana pada kasus tersebut hakim justru memutus bebas pelaku yang merupakan ayah kandung korban, sementara itu sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Dalam kasus ini ibu dari korban sangat memperjuangkan keadilan untuk anaknya dengan mengajukan banding, bahkan ibu dari korban sudah sampai mengirimkan surat secara pribadi kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta meminta bantuan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tetapi usaha sang ibu tersebut belum juga mendapatkan respon baik, hingga akhirnya sang ibu membagikan ceritanya melalui video yang berisi curahan hatinya di salah satu platform media sosial yaitu TikTok dan menjadi viral sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan banyak intimidasi selama memperjuangkan kasus ini.<sup>15</sup> Berdasarkan kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memudahkan banyak korban untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi pada kenyataannya belum dapat terimplementasikan secara efektif karena masih banyak kasus yang mengalami hambatan keadilan.

- 2) Diantara banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual lebih mendominasi, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kesenjangan gender dan usia, bidang pendidikan, lingkungan keluarga, agama, serta dapat pula berasal dari faktor lain, yaitu ekonomi, sosial, budaya. Hal ini kami simpulkan berdasarkan pendapat dari masyarakat yang kami kumpulkan dan banyak dari mereka yang beranggapan bahwa setiap perempuan memiliki sifat yang lemah sehingga memudahkan pelaku kejahatan melakukan aksinya, kurangnya

edukasi sejak dini mengenai pendidikan seksual juga menyebabkan banyak orang tidak memiliki pengetahuan (polos) mengenai seksualitas sehingga mudah untuk dibodohi. Maka, peran orang tua dan lembaga pemerintah yang menangani di bidang ini sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual.

- 3) Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengesahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat mengenai hak-hak untuk korban kekerasan seksual. Di dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diatur mengenai hak-hak korban kekerasan seksual bahwa korban harus mendapatkan hak penanganan sebagaimana yang diatur pada Pasal 68, lalu hak atas perlindungan yang diatur pada Pasal 69, dan hak atas pemulihan yang diatur pada Pasal 70. Dengan adanya UU TPKS ini lembaga pemerintah berharap tidak ada lagi kasus kekerasan seksual, atau setidaknya dengan adanya UU TPKS ini kejahatan mengenai kekerasan seksual dapat berkurang angka kejahatannya.

#### **b. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penulis memberikan saran agar lembaga-lembaga yang menangani bidang ini untuk lebih berperan aktif dalam berupaya mencegah adanya tindak pidana kekerasan seksual. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka penulis memberikan saran diharapkan kepada pihak Kepolisian agar lebih berperan aktif dalam mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur serta dari pihak pemerintahan melakukan sosialisasi agar memupuk kesadaran masyarakat atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan diharapkan kepada masyarakat khususnya keluarga atau orang tua lebih menjaga anaknya agar terhindar dari pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar mengenai anggota tubuhnya agar mengerti anggota tubuh mana yang tidak boleh di pegang oleh orang lain.

Di lingkungan pendidikan juga sebaiknya harus diadakan pendidikan khusus mengenai

---

<sup>15</sup> BBC News Indonesia, "Kasus Pemerkosaan Anak di Sumbar: Ibu Korban Berharap Keadilan Setelah Hakim Vonis Bebas Terdakwa,"

seksualitas, misalnya di sekolah ditambahkan mata pelajaran atau jam pelajaran yang khusus tentang pendidikan seksual agar anak-anak lebih bisa memahami serta melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang mengarah ke tindak pidana kekerasan seksual karena kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi bisa juga orang tua atau keluarga lah yang menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut. Orang tua yang memiliki anak laki-laki juga harus memberikan edukasi yang ekstra kepada putranya untuk tidak melakukan kekerasan seksual karena pelaku tindak pidana kekerasan seksual didominasi oleh laki-laki. Selain itu, jaminan mengenai hak-hak para korban tindak pidana kekerasan seksual harus diberikan sebagaimana dengan tujuan dibuatnya UU TPKS yaitu secara menyeluruh kepada seriap korban, tidak hanya diberikan kepada beberapa korban saja. Pemerintah juga harus lebih peduli terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual ini misalnya dengan membuat atau menyediakan layanan terpadu untuk perempuan dan anak-anak dan diberlakukan dengan seharusnya. Aturan-aturan yang ada harus lebih ditegaskan lagi agar berjalan dengan efektif, tidak hanya sebatas dibuatnya aturan tersebut tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik, hal itulah yang menyebabkan para pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. *Optimizing Macroeconomic Policy to Support the Financial Stability*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- BBC News Indonesia. "Kasus Pemerkosaan Anak di Sumbar: Ibu Korban Berharap Keadilan Setelah Hakim Vonis Bebas Terdakwa." Diakses pada 1 Oktober 2023  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy9wy38eneqo>.
- Diskominfo Jabar. "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Meningkat, Bagaimana di Jabar." Diakses pada 1 Oktober 2023  
<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-semakin-meningkat-bagaimana-di-jabar>.
- Febrianty, Yenny dan Krisna Murti. "Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)." *Pakuan Justice Journal Of Law (PAJOUL)* 03, no. 01 (2022): 25-45.
- KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak) | Febrianty | Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) ([unpak.ac.id](http://unpak.ac.id))
- Hidayat, A. *Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Hidayat, A. *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*. In *Prosiding Konggres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Hidjun, Lion, Agustina Bilondatu, dan Yusrianto Kadir. "Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Prespektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)." *Journal of Law and Nation* 2, no. 3 (2023): 172-177.
- Ismail, N. *Masih Adakah Ruang Politik Hukum Negara Bagi Implementasi Hak Ulayat: In Perkembangan Hak Ulayat Laut di Kepulauan Kei*. Semarang: Undip-Press, 2016.
- Janed, R. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Komnas Perempuan. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara-negara Minimnya Perlindungan Dan pemulihan. CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2022." Diakses pada 1 Oktober 2023.
- Kusnardi, Muhammad, dan Saragih, B. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*

- 9, no. 1 (2022): 1-15.  
<http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>.
- Nurjaya, I. N. "Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam." Diakses pada <http://blogmanifest.wordpress.com/2008>.
- Nurisman, E. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Paradias, Rosania, dan Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Roisah, K. *Membangun Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal (Studi Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Sukirno. "Diskriminasi Masyarakat Adat." Diakses pada <https://lingkarism.com/diskriminasi-masyarakat-adat/>.
- Surbakti, R. "Sistem Pemilu dan Konsekuensi." *Harian Kompas*. Diakses pada 1 Oktober 2023.
- Triwati, A. "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 1 (2019): 72-91.  
<http://dx.doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>
- TSIMFONI-PPA. "Kementerian Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan." Diakses pada 1 Oktober 2023.  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- United Nations High Commissioner for Human Rights. (2016). *Combating Discrimination Against Indigenous Peoples*. Retrieved from [http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination\\_indigenous.aspx](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_indigenous.aspx),
- Wirawan, I Kadek Apdila, dan Pita Permatasari. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan." *IBLAM Law Review* 2, no. 3 (2022): 153-174.  
<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3>.
- World Health Organization (WHO). "Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja." Diakses pada 3 Oktober 2023.  
<https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591b44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja>.